

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Pelayanan Asistensi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

No. SK : Keputusan Menteri Koordinator Nomor 145 Tahun 2021

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan asistensi penyelesaian isu yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: ppid@maritim.go.id; atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - penjelasan detail terkait topik/materi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dimintakan asistensi; - bukti dukung terkait isu yang akan dibahas; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Isu yang diadukan masih dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Marves.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

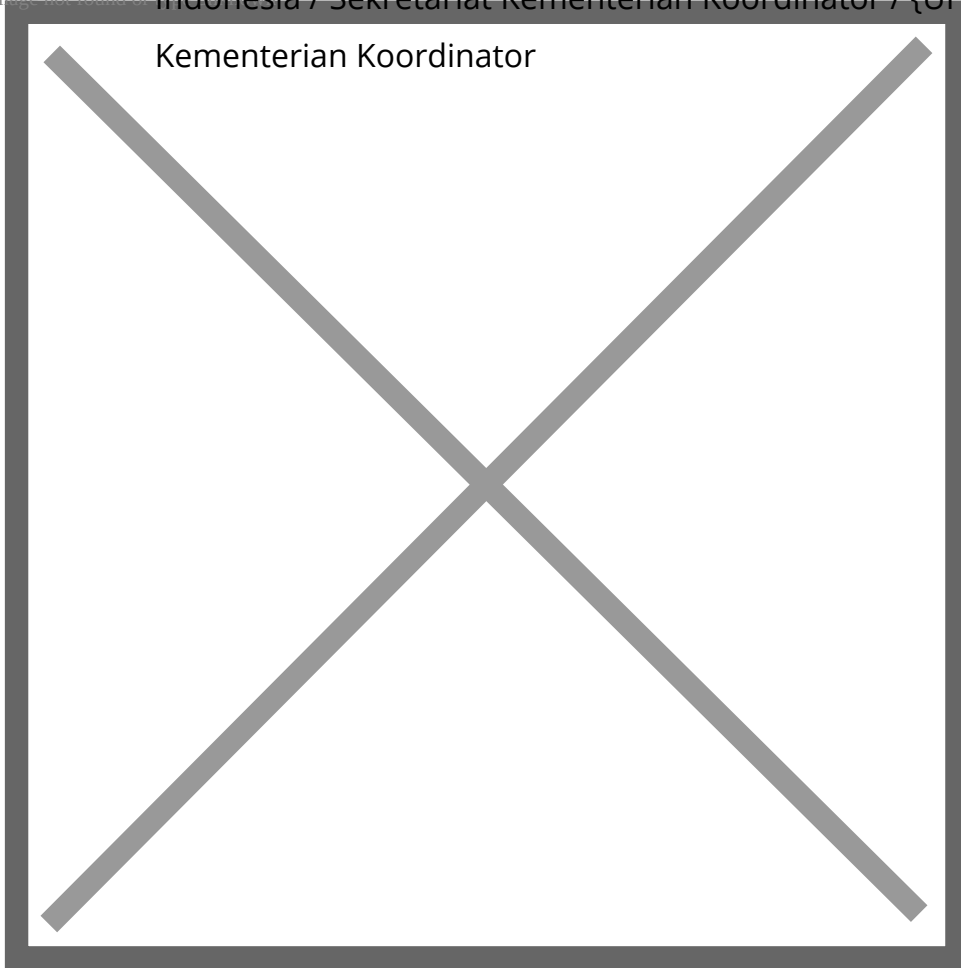


maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Kementerian Koordinator



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan.
3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja.
4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk membantu memberikan asistensi.
5. Pejabat/pegawai yang ditugaskan memberikan asistensi kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Kementerian Koordinator

5 Hari kerja

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pemberian asistensi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pemberian asistensi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Senin – Kamis:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
 - b. Jumat:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian asistensi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Marves.

Pengaduan Layanan

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

Kementerian Koordinator

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau
- c) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau
- d) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.